



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jalan nan Serunai RT 10 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah Kode Pos 73611
E-Mail : diskominfo@baritotimurkab.go.id Website : www.diskominfo.baritotimurkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 800/05 / I / DISKOMINFOPS/2023

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEMBANTU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penatausahaan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 agar berjalan lebih efektif dan efisien maka dirasa perlu menunjuk dan mengangkat Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Tahun Anggaran 2023,
- b. bahwa pegawai yang ditunjuk / diangkat menjadi Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b, tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ; 4180);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No-mor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310, Tambahan);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur; Lembar Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 59, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2022, tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022, Nomor 75, Tambahan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 61) ;
8. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 38 Tahun 2022 tanggal, 14 Nopember 2022 tentang kedudukan susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan tata Kerja Diskominfo Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten barito Timur Tahun 2022 nomor 142)
9. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat serta menetapkan Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA** : Tugas Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pada Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :
- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang, harga perkiraan sendiri dan rancangan kontrak;
 - b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa
 - c. Menandatangani Kontrak;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - e. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang /jasa kepada Pengguna Anggaran (PA);
 - f. Meyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran (PA) dengan Berita Acara (BA) penyerahan;
 - g. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan Anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran (PA) setiap triwulan;
 - h. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Komunikas Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur ini berlaku sejak tanggal, 01 Januari s/d 31 Desember 2023
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN BARITO TIMUR,



Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Barito Timur di Tamiang Layang
2. Kepala BAPPLITBANGDA Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang.
3. Inspektur Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang
5. Yang bersangkutan.

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur
 Nomor : 800/05/1/Diskominfops/2023
 Tanggal : 02 Januari 2023
 Tentang : Penunjukan Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2023

**PENUNJUKAN PEMBANTU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

TAHUN ANGGARAN 2023					
NO	NAMA / PANGKAT/GOL./NIP	JABATAN POKOK DAN HONORARIUM	JABATAN DALAM KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	NILAI
1	2	3	4	5	6
1.	MARTEN AUDIAN DHANURSETA, ST, MM Pembina (IV/a) NIP. 19800310 200804 1 002	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Rp. 1.910.000,-	Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	2.16.01 Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor 5.2.02.10.02 Belanja Modal Komputer Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 2.16.02 Program Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota . Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp. 34.923.760,- Rp. 23.211.820,- Rp. 1.553.516.000,-
JUMLAH					Rp. 1.611.651.580,-

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN BARITO TIMUR.

Dis. DWI ARYANTO
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196605071992031007